



Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perusak Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Dedy Aryanto^{1*}, Ardiansah², Bagio Kadaryanto³

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning, Indonesia
dedyaryanto201911@gmail.com^{1*}

Abstract: Pelalawan Regency contains a significant amount of forest land. Forest and land fires are major topics for debate. The findings of the observations suggest that forest and land fires occur often throughout the year. The goal of this research is to look at the legal responsibilities of environmental destroyers in Pelalawan Regency, as outlined in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. Respondents from the Head of the Service, PPNS Investigators of the Pelalawan Regency's Environmental Service, the Company, and the community participated in a qualitative sociological study.

There are three types of research data: primary, secondary, and tertiary data. Observation, interviews, and library research were used to obtain data. According to the findings of the investigation, legal responsibility for environmental destroyers in Pelalawan Regency under Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management is not yet operating as planned. In Pelalawan Regency, various constraining factors have been discovered, and attempts are being undertaken to establish legal responsibility for environmental destroyers.

Key Words: Legal Liability; Forests; Environment

Abstrak: Kabupaten Pelalawan mempunyai wilayah lahan hutan yang cukup luas. Kebakaran hutan dan lahan merupakan isu yang hangat untuk dibincangkan. Hasil observasi terlihat bahwa seringkali terjadi kebakaran hutan serta lahan ditiap tahunnya di Kabupaten Pelalawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskusikan pertanggungjawaban hukum terhadap perusak lingkungan di Kabupaten Pelalawan dilihat dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian sosiologis dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan responden dari pihak Kepala Dinas, Penyidik PPNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, Perusahaan dan masyarakat. Jenis data penelitian berupa data primer, skunder dan tersier. Tehknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi Pustaka. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh temuan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap perusak lingkungan di Kabupaten Pelalawan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah belum berjalan sesuai yang diharapkan. Ditemukannya beberapa faktor penghambat serta upaya yang harus dilakukan dalam pertanggungjawaban hukum terhadap perusak lingkungan di Kabupaten Pelalawan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum; Hutan; Lingkungan

Pendahuluan

Provinsi Riau memiliki salah satu kekayaan alam yang terhampar luas. Luasnya hutan yang memiliki juga diiringi dengan flora dan fauna yang beragam. Hutan yang merupakan unsur yang paling utama dalam kehidupan merupakan salah satu modal yang utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, untuk penggunaan serta pemanfaatan hutan haruslah tersistem dan terencana dengan baik dan bertanggungjawab (Sengkey et al., 2021). Sehingga terhindar dari kegiatan yang merugikan serta merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan kerap terjadi terutama pada lahan hutan. Berkembangnya zaman serta didukung berkembangnya teknologi mengakibatkan kebutuhan akan hasil hutan menjadi meningkat yang mengakibatkan perusakan hutan (Haturrizqi et al., 2020). Selain itu, seiring dengan pesatnya kegiatan industri yang secara perlahan merubah lahan hutan menjadi lahan industri. Kondisi ini tentu menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Dalam pengelolaan hutan, pemerintah telah membuka peluang kepada masyarakat dan perusahaan untuk dapat memanfaatkan lahan hutan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas (Abby & Arif, 2021). Hutan dan lahan harus senantiasa dijaga kelestariannya dan dikelola dengan seimbang agar manfaat bagi kehidupan dapat dirasakan. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana mengatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan sebuah usaha yang terintegrasi yang bertujuan untuk pelestarian fungsi dari lingkungan hidup guna menghindari pencemaran dan kerusakan meliputi pengendalian, pemanfaatan, perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan serta penegakan hukum (UU 32/2009).

Dikabupaten pelalawan, pencemaran dan kebakaran lahan dan hutan sering kali terjadi. Akibat dari kebakaran hutan menyebabkan kabut asap yang mencemari udara sekitar. Polusi udara yang ditimbulkan berupa asap tebal yang keberadaanya mengganggu bagi kesehatan masyarakat. Bahkan, kebakaran yang kerap terjadi ternyata menjadi isu nasional yang membuat Presiden Republik Indonesia bersama Gubernur Riau pada tahun 2019 turut meninjau langsung bagaimana kerusakan yang terjadi akibat kebakaran lahan tersebut.

Dari observasi yang dilakukan di Kabupaten Pelalawan, informasi yang diperoleh dari Kepolisian Resor Pelalawan mengatakan bahwa kejadian kebakaran hutan yang kerap kali terjadi hanya 3 kawasan yang sama, yaitu di Kecamatan Pangkalan Kuras tepatnya didusun IV Desa Kesuma dimana lahan yang terbakar seluas 3 Ha. Lokasi selanjutnya yaitu pada Kecamatan Langgam tepatnya pada Desa Segati dengan lahan yang terbakar seluas 2 Ha dan Kawasan yang terakhir adalah Kawasan yang cukup luas yaitu pada Kecamatan Langgam tepatnya pada Desa Pangkalan Gondai dimana luas lahan yang terbakar adalah 5 Ha. Dari fenomena tersebut terlihat jelas bahwa kebakaran yang terjadi dapat merugikan semua aspek. Padahal, jika ditinjau dari UU No.32 Tahun 2009 didalam Pasal 69 Ayat 2 dalam huruf (h) secara jelas memaparkan larangan seluruh pihak untuk tidak

membakar lahan dengan keperluan pembukaan lahan. Dari uraian tersebut, artikel ini akan membahas bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap perusak lingkungan di Kabupaten Pelalawan yang ditinjau dari UU No.32 Tahun 2009.

Metode

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis dilakukan dengan membandingkan hukum yang ada dengan apa yang terjadi dimasyarakat (Marzuki, 2011). Dalam penelitian ini mendiskusikan pertanggungjawaban hukum terhadap perusak lingkungan di Kabupaten Pelalawan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. Populasi dan sampel ditetapkan kepada pihak yang memahami permasalahan seperti Kepala Dinas, Penyidik PPNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, Polri, Perusahaan dan masyarakat. Sumber data menggunakan Data Primer dengan mendapatkan langsung dari observasi dan wawancara (Afrizal et al., 2021). Sementara itu untuk data sekunder diperoleh dari peraturan, artikel ilmiah, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan (Efendi & Ibrahim, 2018). Sedangkan untuk data tersier diperoleh dari berbagai media baik secara offline maupun online. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan (Fajar & Achmad, 2010; Soekanto & Mamudji, 2010). Dalam penyajiannya, data akan dianalisis dan disajikan dengan pendekatan deskriptif tanpa menggunakan kuesioner.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan lahan hutan harus dilakukan kelestariannya dengan baik. Hal ini penting agar pemanfaatan dari lahan hutan dapat dirasakan bagi kehidupan manusia (Barus & Alvi Syahrin, 2015). Seringnya terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan dari tahun ketahun tentunya menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan. Dampak kebakaran yang terjadi adalah penyebab polusi udara di Kabupaten Pelalawan. Kabut asap yang tersebar di lingkungan masyarakat menyebabkan kabut asap yang meresahkan masyarakat sekitar dimana akan mengganggu kesehatan. Kebakaran yang terjadi tentunya berasal dari lahan-lahan yang dimiliki masyarakat. Titik api yang kerap terjadi menjadi sebuah fenomena perusakan yang jelas terjadi. Hal tersebut merangsang pemerintah kabupaten untuk mengantisipasi hal tersebut.

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hak asasi bagi warga negara. Hal ini tentunya diwujudkan dalam UUD 1945 dalam pasal 28H (Amil & Rachman, 2019). Pemerintah berperan sebagai penanggungjawab dalam pelestarian hutan dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur semua pihak baik masyarakat maupun perusahaan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar (Wardhana, 2004).

Dalam melaksanakan pertanggungjawaban hukum terhadap perusak lingkungan di kabupaten pelalawan, jika dilihat dari UU No. 32 Tahun 2009 ditemukan beberapa hambatan yang ditemui. Adapun hambatan yang ada seperti

bahayanya aktifitas pembakaran yang dilakukan untuk membuka lahan. Hal ini telah dilakukan sejak tahun 2007 hingga tahun 2019. Hambatan lain yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang mengakibatkan masyarakat masih berani untuk melakukan pembakaran dalam membuka lahan.

Pengendalian kebakaran lahan di Provinsi Riau dirasa masih belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan pemerintah provinsi dan kabupaten saat ini hanya fokus pada pemadaman saja. Pemadaman tersebut karena untuk mengurangi kabut asap yang mengganggu masyarakat. Hingga kini, Pemerintah Provinsi Riau belum menemukan cara yang benar-benar maksimal dalam mencegah kebakaran lahan yang sering terjadi dari tahun ke tahun. Perubahan musim yang terjadi di Kabupaten Pelalawan juga menjadi tantangan sendiri, dimana kebakaran yang kerap terjadi disaat masuknya musim kemarau. Pelalawan menjadi daerah yang langganan dan rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan dikarenakan Pelalawan merupakan wilayah yang tinggi pemanfaatan sumber daya lahan untuk kegiatan berkebun, bertani dan juga digunakan sebagai hutan tanaman industri (Evayanti & Zulkarnaini, 2014).

Permasalahan anggaran yang terbatas yang dialokasikan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan juga menjadi penghambat. Oleh karena hal tersebut, tentunya pemerintah provinsi menunggu mengharapkan bantuan dana dan peralatan dari pemerintah pusat. Bila ditinjau dari kasus kebakaran yang terjadi dari tahun ketahun yang kerap terjadi dan luasnya wilayah lahan gambut yang dimiliki provinsi Riau tentunya kedepan akan berpotensi terjadi kebakaran kembali. Hendaknya pemerintah membuat alokasi anggaran khusus yang cukup besar dalam upaya mengantisipasi terjadinya kebakaran terlebih lagi disaat musim kemarau.

Sebenarnya, pemerintah daerah bersama DPRD wajib membuat alokasi anggaran yang besar untuk aktifitas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta kegiatan-kegiatan yang memberikan wawasan akan pentingnya lingkungan hidup. Kewajiban mengalokasikan anggaran tersebut tentunya harus sesuai dengan kriteria kinerjanya seperti upaya menurunkan angka pencemaran ataupun berkaitan dengan pencegahan dari rusaknya lingkungan hidup dan mempertahankan kawasan konservasi. Hal ini dilakukan tentunya untuk meningkatkan kondisi lingkungan hidup serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Bagi aparat penegak hukum, hambatan yang ditemui disaat adanya kasus kebakaran untuk melakukan penyidikan. Saat penyidikan dilakukan mengalami kesulitan untuk menuju lokasi titik kejadian perkara. Biasanya, laporan terjadinya kebakaran biasanya diketahui dari hasil pantauan titik api milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yaitu dengan bantuan Satelit *Terra & Aqua*. Selain itu, laporan dari masyarakat juga diperoleh. Apabila mendapat laporan berkaitan dengan adanya kebakaran, maka pihak penyidik dari kepolisian melakukan tahap awal yaitu melakukan penyidikan dengan melihat langsung

ketempat kejadian perkara. Namun sesampainya dilokasi, hambatan baru ditemui yaitu tidak adanya akses untuk masuk kendaraan bermotor menuju ketitik api. Hal ini dikarenakan posisi titik api berada jauh ditengah hutan yang jauh dari permukiman penduduk sehingga pihak penyidik harus menunggu dari pihak lainnya seperti tim-tim teknis yang juga melakukan pemadaman masuk Bersama-sama menuju lokasi kebakaran. Akibat titik api yang berada ditengah hutan yang jauh dari permukiman, maka pihak kepolisian kesulitan untuk mencari saksi yang memang melihat secara langsung untuk dapat diminta keterangan nantinya pada saat proses penyidikan mengingat laporan darimasyarakat hanya melihat asap tebal dari kejauhan.

Dalam praktiknya, jika ditemukan pihak yang secara jelas melakukan pembakaran secara sengaja untuk membuka lahan, maka dalam pasal 108 dalam UU No 32 Tahun 2009 tersebut jelas menegaskan bahwa pelaku dapat dipidana dengan penjara minimal 3 tahun dan maksimal paling lama 10 tahun. Bahkan untuk denda yang dibayar dapat mencapai sejumlah 3 miliar paling sedikit dan paling banyak sejumlah 20 miliar. Apabila pelaku pembakaran lahan dilakukan oleh, untuk atau nama perusahaan maka pelaku dapat dipidanakan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Sedangkan untuk denda sedikitnya 3 Miliar dan maksimal sebanyak 10 miliar (UU 32/ 2009).

Disamping itu, dalam pasal 119 ditambahkan untuk perusahaan atau badan usaha yang melakukan pembakaran selain pidana tersebut diatas, juga diberikan sebuah upaya tindakan tata tertib atau berbentuk tambahan pidana seperti keuntungan dari tindak pidana yang didapat akan dilakukan perampasan, tempat usaha dan tempat kegiatannya dilakukan penutupan, upaya perbaikan- perbaikan, kewajiban melakukan apa yang dilalaikan tanpa hak dan penempatan badan usaha/institusinya di bawah pengampuan maksimal 3 tahun.

Selain itu, untuk pihak kepolisian hendaknya menjadikan kasus tindak pidana pembakaran lahan menjadi agenda prioritas untuk ditangani secara cepat. Hal ini dikarenakan kasus pembakaran yang terjadi sudah rutin terjadi bahkan isu pembakaran hutan yang terjadi telah menjadi isu nasional. Selain itu pihak kepolisian juga segera menindak pelaku tindak pidana secara tegas sesuai dengan perundang-undangan. Disamping itu, untuk mengurangi kasus pembakaran tersebut hendanya pihak kepolisian juga bekerjasama dengan pemuka dan tokoh penting di lingkungan masyarakat sekitar dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan berkaitan dengan bahayanya membuka lahan dengan cara membakar. Hal ini penting agar nantinya akan timbul rasa sadar hukum dimasyarakat sekitar dan kasus pembakaran diharapkan akan berkurang kedepannya. Selain itu, untuk pemerintah kabupaten juga harus melakukan upaya yang terpadu dan sistematis dalam melakukan aktifitas pelestarian fungsi dari lingkungan hidup. Bekerjasama untuk melakukan pencegahan pembakaran hutan dan lahan serta pencemaran udara akibat pembakaran yang jelas merusak fungsi lingkungan hidup.

Kesimpulan

Dari penelitian ditemukan beberapa simpulan yaitu pertanggungjawaban hukum terhadap perusak lingkungan di Kabupaten Pelalawan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah belum berjalan sesuai yang diharapkan. Ditemukannya faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan perusahaan akan menaati hukum tentang pembakaran yang dilakukan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah yang mengakibatkan pembakaran terus dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan kelemahan tersebut untuk membuka lahan kembali. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari pertanggungjawaban hukum terhadap perusak lingkungan di Kabupaten Pelalawan dengan melakukan penegakan hukum dan secara tegas mengenakan sanksi kepada pelaku pembakaran. Mengingat kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi, maka jalinan kerjasama dengan pihak instansi lain seperti Pemerintah, Kepolisian, TNI dan LSM Lingkungan amat diharapkan. Agar nantinya akan memudahkan semua pihak untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan pembakaran hutan yang marak terjadi.

Daftar Rujukan

- Abby, F. A., & Arif, J. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Berdasarkan Asas Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 97–106.
- Afrizal, D., Al-Amaren, E. M., & Yusuf, I. M. (2021). the Participation of the Breeders : Regional Regulation of Dumai City Concerning Livestock and Pets. *Yustisia Jurnal Hukum*, 10(1), 84. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.49001>
- Amil, A., & Rachman, T. (2019). Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar). *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(2), 152. <https://doi.org/10.31764/jiap.v6i2.653>
- Barus, R. M., & Alvi Syahrin, S. A. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan. *USU Law Journal*, 3(2), 106–114. <https://media.neliti.com/media/publications/14268-ID-pertanggungjawaban-pidana-illegal-logging-pembalakan-liar-sebagai-kejahatan-kehu.pdf>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. In *Prenada Media*.
- Evayanti, T., & Zulkarnaini. (2014). Partisipasi Organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) Terhadap Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 8(1), 1–11.
- Fajar, & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.
- Haturrizqi, A. M., Sugiri, B., & Harjati, E. (2020). Penguatan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan dalam penyidikan tindak pidana perusakan hutan. *Jurnal Hukum, Maret*.

- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum* (11th ed.). Kencana.
- Sengkey, G., Kumendong, W. J., & Worang, E. N. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pembakaran Hutan Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup. *Lex Crimen*, 10(3), 183–193.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pres.
- Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009).
- Wardhana, W. A. (2004). *Dampak Pencemaran Lingkungan* , (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 33. Andi.